



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## KERJA SAMA INDONESIA-BELANDA TERKAIT PEMINDAHAN NARAPIDANA

**Novianti**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[novianti2@dpr.go.id](mailto:novianti2@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah Indonesia dan Belanda terus memperkuat kerja sama bilateral dalam berbagai aspek hukum, salah satunya terkait pemindahan narapidana warga negara Belanda yang sedang menjalani hukuman di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 5 (lima) warga negara Belanda yang tengah menjalani hukuman di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2 (dua) di antaranya tersangkut kasus narkoba, sementara 3 (tiga) lainnya terlibat dalam kasus berbeda. Selain itu, ada 2 (dua) deteni yang ditahan di Rumah Tahanan Imigrasi akibat permasalahan administrasi.

Terkait narapidana yang dipindahkan tetap wajib menjalani sisa hukumannya sesuai dengan putusan pengadilan Indonesia. Namun, dalam hal pembinaan dan pemberian grasi, pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara tujuan pemindahan. Hal ini penting agar ada kesinambungan dalam perlakuan terhadap narapidana di negara asalnya. Sementara itu, Wakil Menteri Kumham Imipas, Otto Hasibuan, menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana. Pada pemindahan para narapidana sebelumnya, Pemerintah Indonesia membuat pengaturan praktis atau *practical arrangement* dengan negara yang bersangkutan berdasarkan kemanusiaan dan hubungan bilateral yang baik. Dengan adanya UU Pemindahan Narapidana, diharapkan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan pemindahan narapidana ke negara asal.

Menanggapi kebijakan pemindahan narapidana tersebut, Wakil Menteri Sanksi dan Pelindungan Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda, Eric Bezem, mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) ke negara asal. Hal tersebut merupakan bukti bentuk komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Eric juga mengapresiasi perumusan RUU Pemindahan Narapidana yang sedang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Belanda juga telah melakukan beberapa kali pemindahan narapidana dengan sesama negara Uni Eropa, dengan dasar perjanjian antarnegara yang dilakukan sebelumnya dan hubungan bilateral yang baik. Namun, pihaknya juga dapat menolak jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau memenuhi syarat perjanjian yang diajukan. Untuk itu, perlu adanya pertemuan lebih lanjut yang membahas tentang sistem hukum di Indonesia dan sistem hukum di Belanda terkait hukuman narapidana.

Mengenai pemindahan atau pertukaran narapidana ini, sejatinya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan) yang harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) UU Pemasarakatan, yang menyebutkan, "Dalam hal tertentu, Narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian." Pada prinsipnya, setiap warga negara asing yang berada di suatu negara harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika seseorang terbukti bersalah atas suatu tindak pidana, maka harus menjalani hukuman di negara tempat vonis dijatuhkan.

## Atensi DPR

Kerja sama bilateral antara Indonesia–Belanda terkait pemindahan narapidana harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan keamanan nasional. Narapidana yang dipindahkan tetap wajib menjalani sisa hukumannya sesuai dengan putusan pengadilan Indonesia dan apabila kerja sama tersebut disepakati, pihak Belanda harus menghormati hasil putusan sidang yang dilaksanakan di Indonesia. Untuk itu, Komisi XIII DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, perlu mendorong Kementerian Hukum, untuk segera menyelesaikan RUU tentang Pemindahan Narapidana. RUU tersebut diperlukan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pemindahan narapidana ke negara asal. Selain itu, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Kementerian Hukum dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah Belanda terkait pemindahan narapidana. Kementerian Hukum dan Pemerintah Belanda perlu melakukan pembahasan lebih mendalam terkait sistem hukum kedua negara agar tidak terjadi ketimpangan pemberian hukuman terhadap narapidana.

### Sumber

antara.news, 19 Maret 2025;  
infopublik.id, 20 Maret 2025;  
inilahkoran.id, 20 Maret 2025; dan  
merdeka.com, 19 Maret 2025.

Minggu ke-3 Maret  
(17 s.d. 23 Maret 2025)

# 2025



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasatiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

### EDITOR

### LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*